



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
2. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Setdaprovsu.
4. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## BAB II

### KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

#### Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

#### Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari Jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.

BAB III  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu  
Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Tunjangan Jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua

Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Bagian Ketiga  
Sarana Mobilitas

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Bagian Keempat

Biaya Operasional dan Tata Cara Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya operasional, yaitu:
  - a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. biaya Rumah Tangga Kepala Daerah setiap bulan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
    2. biaya Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah setiap bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - c. biaya pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
  - f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;
  - h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya;
  - i. biaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf h terdiri dari:
    - 1. biaya pengamanan pribadi/pengawalan pribadi (walpri) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
    - 2. biaya pengamanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Susunan Personil dan Honorarium Petugas Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tata cara pertanggung jawaban biaya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilengkapi dengan Kuitansi Asli atas perbelanjaan, khusus untuk bantuan kerawanan sosial dilengkapi dengan Proposal rincian anggaran biaya dengan berorientasi atas azas kepatutan dan efisiensi;

#### Pasal 9

- (1) Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
- a. sampai dengan Rp. 15 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75 %;

- b. di atas Rp. 15 milyar s/d Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 262,5 juta dan paling tinggi sebesar 1 %;
  - c. di atas Rp. 50 milyar s/d 100 milyar paling rendah 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75 %;
  - d. di atas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar paling rendah Rp. 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %;
  - e. di atas Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 1 milyar dan paling tinggi sebesar 0,25 %;
  - f. di atas Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15 %.
- (2) Perbandingan besarnya biaya penunjang operasional antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 65 berbanding 35.

#### Pasal 10

- (1) Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah, kecuali pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 huruf h dibebankan dan ditampung tersendiri pada Pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 30 Januari 2015

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 3 Februari 2015  
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590227 198003 1 004